

PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN

**Dita Putri Noviani
Yudhanta Sambharakreshna**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO. BOX. 02, Kamal, Bangkalan
Email y_sambharakreshna@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the effect of the role of the internal auditor, the auditor ethical behavior, whistleblower and hotline to the prevention of fraud in establishing government organizations. The population in this research is in The Development Finance Comptroller (BPKP) auditors representative of East Java province. The sampling technique used is purposive sampling. The samples of this research are 66 samples.

The results of this research indicated that the first, the role of internal auditors have a significant effect on the prevention of fraud in government organizations. Secondly, ethical behavior of auditors have a significant effect on the prevention of fraud in government organizations. Third, whistleblower and hotline have a significant effect on the prevention of fraud in government organizations.

Keywords: role of the internal auditor, the auditor ethical behavior, whistleblower, hotline, prevention of fraud in government organizations.

PENDAHULUAN

Kecurangan atau yang sering disebut dengan *fraud* dilakukan dengan berbagai ragam cara yang terus berkembang. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* (2012), kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di Indonesia, kecurangan semakin marak terjadi baik di sektor swasta maupun sektor publik. Beragam modus dan lemahnya sistem pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan menyebabkan tindak kecurangan tidak dapat dihentikan atau diberantas sampai saat ini.

Berbagai lembaga survey atau penelitian baik di Indonesia maupun di luar negeri menyebutkan bahwa fenomena kecurangan seperti korupsi di Indonesia telah mencapai puncaknya dan kondisi tersebut sering menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rendah sebagai negara terkorup. Hal ini dinilai sangat memprihatinkan. Bahkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengambil responden dari berbagai kalangan di masyarakat menunjukkan bahwa instansi pemerintahan dianggap oleh masyarakat paling banyak melakukan korupsi. Maka tidak heran jika masyarakat

menilai pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya berpihak pada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat hanyalah rekayasa belaka kalau pada akhirnya korupsi menjadi hal yang sudah biasa dikalangan pemerintahan. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa dari 103 orang pelaku korupsi, 43 diantaranya adalah pejabat daerah. Pada akhir tahun 2010 pada triwulan IV (Oktober-Desember), pejabat daerah kembali berada di urutan teratas aktor korupsi sebanyak 124 orang. Di bawahnya diikuti oleh para legislator sebanyak 118 orang dan kalangan swasta sebanyak 33 orang. Dengan demikian, kecurangan di Indonesia ini paling banyak terjadi di sektor pemerintah.

Prasetyo (2011) menyatakan bahwa *fraud* adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan. Maka dari itu untuk menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya.

Peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut (Amrizal, 2004).

Selain meningkatkan peran auditor internal dan menggunakan strategi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi, suatu organisasi tersebut hendaknya juga berperilaku etis karena perilaku etis menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit. Menurut Lere (2007) dalam Jayanti dan Rasmini (2013), etika dan perilaku etis merupakan prioritas yang sangat tinggi untuk perusahaan dewasa ini. Menurut Sinaga (2008) dalam Pertiwi (2010), perilaku etis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan artinya, perilaku etis merupakan penilaian terhadap perilaku profesional auditor internal dalam mencegah maupun dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), istilah *Whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno Duaji mencuat. Susno Duaji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dianggap sebagai *whistleblower*. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”. Survey ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membuktikan bahwa *whistleblowing* dibutuhkan karena *whistleblowing system* terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* di dalam perusahaan.

Priantara (2013) menyatakan bahwa di Amerika Serikat, *whistleblowers hotline* diwajibkan oleh SOX. Berbagai survei menunjukkan pengaduan anonim menjadi alat yang paling utama untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* karena calon pelaku mestinya takut akan diadukan jika sistem ini efektif. Keberadaan *hotline* harus dipasarkan dengan materi-materi edukasi kepada pemegang saham, pegawai, pelanggan, vendor yang menjadi sumber pemberi informasi pengaduan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan *hotline*.

Kecurangan memang tidak dapat dihilangkan, tapi setidaknya kecurangan dapat diminimalisir. Dari banyaknya kasus kecurangan di Indonesia, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk mencegah kecurangan khususnya di sektor pemerintah, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran auditor pemerintah yang fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu kecurangan. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui pengaruh peran auditor internal, perilaku etis auditor, *whistleblower* dan *hotline* terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

TEORI DAN HIPOTESIS

Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan

Menurut Prayoga (2012) bahwa internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas di dalam suatu organisasi. Maka auditor internal dalam menjalankan aktivitasnya berarti berfungsi membantu pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, auditor internal melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, dan saran-saran terhadap kegiatan organisasi secara menyeluruh untuk kepentingan manajemen dan pada akhirnya dapat meningkatkan kerja dan menurunkan tingkat korupsi.

Aji Suryo (1999) dalam Trijayanti (2008), mengemukakan bahwa auditor intern harus menyadari iklim organisasional secara keseluruhan dan kemungkinan timbulnya kecurangan. Sedangkan menurut Sinaga dalam Pertiwi (2010), bahwa peran utama auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya peningkatan peran oleh auditor internal, maka akan terjadi pula peningkatan dalam pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :
H1 : Peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Pengaruh Perilaku Etis Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan

Penerapan kode etik auditor merupakan hal yang penting bagi auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawab khususnya dalam hal mencegah kecurangan. Kecurangan dapat dicegah apabila peran dan fungsi auditor benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, auditor diharapkan untuk selalu berperilaku etis dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Pertiwi (2010), perilaku etis merupakan penilaian terhadap perilaku profesionalitas seorang internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang berhubungan dengan aspek perilaku (*behavioral*).

Robinson (1995) dan Tang *et al.*, (2003) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan. Perilaku ini adalah terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Penelitian ini meminjam konsep Tang *et al.*, (2003) untuk menjelaskan indikator perilaku tidak etis perusahaan.

Dalam pedoman kode etik profesi auditor telah dijelaskan risiko profesi dan tanggung jawab, agar auditor tidak menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan amanah yang diberikan kepada mereka. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil kinerja mereka atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan, dan manipulasi terhadap tugas yang diberikan. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam mencegah kecurangan auditor harus berperilaku etis yaitu dengan menerapkan kode etik profesinya. Jika auditor berperilaku etis dalam setiap tugas atau tanggung jawabnya, maka akan

memudahkan auditor dalam hal pencegahan kecurangan. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Perilaku etis auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Pengaruh *whistleblower* dan *hotline* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan

Whistleblowing merupakan pelapor yang berupaya mengungkapkan suatu kecurangan atau ketidakberesan yang terjadi dalam tubuh suatu organisasi. Segala jenis kecurangan dapat saja terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Jika dalam suatu organisasi tidak terdapat pengendalian internal yang cukup baik, hal ini sangat memungkinkan kecurangan akan merajalela. Maka dari itu peran sistem *whistleblowing* sangat baik adanya, karena dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Widyantari (2013) menyatakan bahwa efektivitas sistem *whistleblowing* membantu perusahaan keluar dari kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan membantu perusahaan agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan dengan cara yang bersih. Riset yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dan *Global Economic Crime Survey (GECS)* yang menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pendapat Priantara (2013) menyebutkan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan dugaan fraud (*Whistleblower hotlines*). Di Amerika sistem *Whistleblower hotlines* ini diwajibkan karena menurut berbagai survei disana, sistem ini menjadi alat yang paling utama untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan karena calon pelaku pastinya akan merasa takut bila diadukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila sistem *whistleblower* dan *hotline* ini berjalan dengan efektif, maka secara otomatis akan mengurangi tingkat kecurangan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : *Whistleblower* dan *hotline* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan cara diantarkan langsung kepada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Metode pengambilan sampel menggunakan Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan mengambil sampel sebanyak 66 responden. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor peran auditor internal, perilaku etis auditor, dan *whistleblower* dan *hotline*. Sedangkan Variabel dependennya yaitu pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, Taraf signifikansi

yang digunakan adalah 5%. Sebelumnya dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji normalitas data, uji heterokedastisitas.

PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Ghozali (2005) mengemukakan Tujuan uji validitas adalah Untuk mengetahui apakah data hasil dari koesioner sudah benar-benar sesuai untuk mengukur variabel penelitian. Hasil pengujian pengujian validitas data penelitian menunjukkan bahwa semua indikator dinyatakan valid, hal ini terbukti bahwasannya dari setiap indikator dimana $r_{hitung} > 0,246$.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2005) mengemukakan bahwa reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Pada tabel uji reliabilitas, data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwasannya variabel peran auditor internal (X_1), variabel perilaku etis auditor (X_2), variabel *whistleblower* dan *hotline* (X_3), dan variabel pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan (Y) didapatkan nilai koefisien alpha cronblach di atas nilai 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terbukti reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual variabel dependen dan independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji normalitas di atas didapatkan Sig lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data residual, yang berarti data telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Ghozali (2005) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinieritas diperoleh nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) $> 1,0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian uji multikolinieritas pada keempat hipotesis tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2005) mengungkapkan Uji heteroskedastisitas ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Berdasarkan uji glejser menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig	Kesimpulan
Peran auditor internal	0,263	2,425	0,018	Signifikan
Perilaku etis auditor	0,371	3,503	0,001	Signifikan
<i>Whistleblower</i> dan <i>hotline</i>	0,210	2,031	0,047	Signifikan

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi peran auditor internal sebesar 0,018 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan. Nilai signifikansi perilaku etis auditor sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan. Nilai signifikansi *whistleblower* dan *hotline* sebesar 0,047 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan.

Pembahasan Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan.

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis di atas diketahui nilai signifikansi variabel peran auditor internal sebesar 0,018 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan dan t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Semakin tingginya peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan, maka akan memudahkan upaya pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya peningkatan dari peran auditor internal maka akan menyulitkan pihak-pihak yang akan untuk melakukan suatu kecurangan di organisasi pemerintahan.

Amrizal (2004) menyatakan bahwa auditor internal dituntut untuk dapat menghadapi dan mengatasi tantangan yang lebih berat, lebih sulit dan lebih rumit karena maraknya kasus-kasus kecurangan khususnya di organisasi pemerintahan seperti penyelewengan dana, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Oleh karena itu, auditor internal memiliki peran yang penting dalam pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), begitu juga dengan pendeteksian kecurangan (*fraud detection*), dan penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*)

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti (2008) tentang peran dan tanggung jawab auditor internal dalam pencegahan kecurangan yang menyatakan bahwa peranan auditor internal sangat penting dalam menelaah dan menguji sistem pengendalian internal yang lemah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, maka secara otomatis kecurangan akan sulit dilakukan dan hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi khususnya bagi organisasi pemerintahan. Dengan demikian upaya pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi, dapat ditingkatkan dengan adanya pula peningkatan peran dari auditor internal selaras dengan sistem pengendalian yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Pembahasan Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Perilaku Etis Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan.

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis di atas diketahui nilai signifikansi variabel *whistleblower* dan *hotline* sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel perilaku etis auditor berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Para auditor yang memiliki perilaku etis akan memudahkan bagi auditor dalam peningkatan kinerjanya termasuk salah satunya yaitu dalam mencegah terjadinya kecurangan. Etika dan perilaku etis merupakan prioritas yang sangat tinggi untuk perusahaan atau organisasi dewasa ini (Lere, 2007) dalam Jayanti dan Rasmini (2013). Maka diharapkan dengan ditingkatkannya perilaku etis, maka akan terjadi peningkatan pula terhadap upaya dalam pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi khususnya dalam organisasi pemerintahan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wilopo (2006), yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Apabila auditor tidak dapat mempertahankan perilaku etisnya, maka kecenderungan pula ia tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencegahan kecurangan. Begitu pula sebaliknya, apabila auditor dapat mempertahankan perilaku etis atau bahkan dapat meningkatkannya, maka upaya dalam pencegahan kecurangan dapat berhasil.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2010), yang menyatakan perilaku etis memiliki pengaruh yang nyata terhadap pencegahan kecurangan dan merupakan pengaruh yang paling dominan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian, perilaku etis merupakan hal yang penting yang perlu untuk diperhatikan bagi setiap auditor, untuk dapat mempertahankan dan mengedepankan etika mereka, agar kinerjanya semakin baik terutama dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan.

Pembahasan Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh *Whistleblower* dan *Hotline* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis di atas diketahui nilai signifikansi variabel *whistleblower* dan *hotline* sebesar 0,047 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan signifikan dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel *whistleblower* dan *hotline* berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Dengan adanya peran aktif dari *whistleblowers* dengan dukungan sistem *hotline* maka tentu para pelaku kecurangan (*fraudster*) akan berfikir kembali apakah ia akan tetap melanjutkan kecurangan yang akan ia lakukan atau membatalkan niatnya tersebut. Karena mereka akan takut apabila kecurangan yang akan atau telah ia lakukan diadukan oleh para *whistleblower*. Tetapi sebaliknya, jika tidak adanya peran serta dari *whistleblowers* dan sistem *hotline* yang tidak berjalan secara efektif, maka kecurangan akan dengan mudah dilakukan apalagi sistem pengendalian dan pengawasan dari organisasi tersebut buruk. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat kepada para pelapor kecurangan (*whistleblowers*) sehingga menyebabkan mereka takut untuk melaporkan indikasi adanya kecurangan yang mereka temukan dan memilih untuk bungkam agar terbebas dari segala resiko.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyantari (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara efektifitas sistem *whistleblowing*

terhadap upaya pengungkapan kecurangan, artinya adanya efektivitas sistem *whistleblowing* maka upaya pengungkapan kecurangan manajemen menjadi efektif dan efisien.

Priantara (2013) menyatakan bahwa berbagai survei di Amerika Serikat menunjukkan sistem *Whistleblower hotline* menjadi alat yang paling utama untuk mencegah dan mendeteksi fraud karena calon pelaku mestinya takut akan diadukan apabila sistem ini benar-benar berkerja efektif. *Whistleblower hotline* yang efektif wajib melindungi kerahasiaan pelapor dan menjamin tidak ada ancaman, intimidasi, tekanan, atau tindakan yang merugikan kepada pelapor.

Di Indonesia, adanya *whistleblower* dan sistem *hotline* ini masih diragukan dan belum berjalan secara efektif, terbukti dari jawaban responden, hanya 17 orang (25,3%) responden saja yang menjawab pernah bertindak sebagai *whistleblower* dari 67 responden dan sisanya yaitu 50 orang responden menjawab belum pernah. Ini bisa terjadi karena adanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan memang mereka tidak pernah menemukan adanya suatu indikasi kecurangan. Kedua, kemungkinan menemukan kecurangan, tetapi takut untuk mengungkapkan atau melaporkannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang perlindungan hukum yang pasti, yang dapat melindungi mereka (*whistleblower*) dari berbagai ancaman yang mungkin akan terjadi.

LPSK (2011) menyebutkan bahwa seringkali para *whistleblower* ini menghadapi ancaman dan teror yang dapat mengancam jiwanya atau keluarganya ketika mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang diketahuinya. Sehingga kemudian LPSK juga melakukan perlindungan terhadap mereka sesuai dengan pengaturan di Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tetapi menurut Pasal 10 ayat (3) undang-undang ini, itikad baik seorang pelapor dan/atau *whistleblower* menjadi persyaratan penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem perlindungan juga terkait dengan pemberian balas jasa atau *reward* terhadap *whistleblower*. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 dengan merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Surat edaran ini memberikan petunjuk bagi para majelis hakim untuk memberikan perlakuan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pemberian *reward* tersebut misalnya, berupa bantuan finansial sejumlah nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan dengan adanya kesaksiannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan kepada *whistleblowers* seperti yang sudah dipaparkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun kurangnya sosialisasi tentang hal ini, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat luas tentang adanya perlindungan hukum dan *reward* bagi mereka yang bersedia menjadi *whistleblowers*. Jika masyarakat menyadari tentang pentingnya peran dari *whistleblower* dan sistem *hotline*, dan mereka bersedia menjadi *whistleblowers*, maka secara otomatis peran dari *whistleblower* dan *hotline* akan meningkat. Dengan demikian, adanya peningkatan peran dari *whistleblower* dan *hotline*, maka akan terjadi peningkatan pula dalam upaya pencegahan kecurangan khususnya dalam organisasi pemerintahan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan dengan koefisien positif. Semakin meningkatnya peran auditor internal maka akan terjadi peningkatan pula terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

2. Perilaku etis auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan dengan koefisien positif. Dengan meningkatnya perilaku etis auditor maka akan terjadi pula peningkatan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.
3. *Whistleblower* dan *hotline* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan dengan koefisien positif. Dengan meningkatnya peran dari adanya *whistleblower* dan *hotline* maka akan terjadi pula peningkatan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.

Keterbatasan dan Saran

Jumlah auditor fungsional pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 188 auditor. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner. Hal ini karena permintaan pihak BPKP agar tidak menyebar kuesioner terlalu banyak dikarenakan banyak dari auditor mereka yang sedang bertugas ke luar kota.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara sehingga responden dapat memberikan informasi yang mendekati keadaan sebenarnya dan diharapkan juga untuk menambah indikator, memperluas cakupan penelitian, serta menambah jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta.
- Arens, Alvin A dan Loebbecke, James K. *AUDITING Suatu Pendekatan Terpadu*. Edisi Keempat. Jakarta: ERLANGGA.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). *Report To The Nation On The Occupational Fraud And Abuse*. 2012. Global fraud study.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasanah, Sri. 2010. *Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Herman, Lisa Amelia. 2013. *Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan : Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Jayanti, N., Rasmini, N. 2013. *Pengaruh Pengendalian Intern, Motivasi, dan Reward Manajemen Pada Perilaku Etis Konsultan*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Bali.
- Jusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku 1. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK). 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta.
- Pertiwi, Eka Putri. 2010. *Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prasetyo, Andrian Budi. 2011. *Kualitas Prosedur Pengendalian Internal: Antecedents dan Pengaruh Moderating pada Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

- Prayoga, Nizar .2012. *Analisis Audit Manajemen Pada bagian Pemasaran Di PT. TELKOM SURABAYA*. Skripsi. Universitas Trunojoyo Madura.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Riduwan. 2005. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rukmawati, A.D. 2011. *Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal Mengenai Efektifitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sagara, Yusar. 2013. *Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing*. Jurnal Liquidity. STIE Ahmad Dahlan Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Trijayanti, Siti Sarah. 2008. *Pengaruh Peran dan Tanggung Jawab Auditor Intern Terhadap Pencegahan Tindakan Kecurangan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tunggal, A.W. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, A.W. 2012. *Pengantar Effective Internal Audit*. Jakarta: Harvarindo.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wibowo. Wijaya, Winny. 2009. *Pengaruh Penerapan Fraud Early Warning System (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Vol.4, No.2, Universitas Trisakti Jakarta.
- Widyantari, Arti. 2013. *Pengaruh Efektivitas Sistem Whistleblowing Terhadap Upaya Pengungkapan Kecurangan Manajemen Melalui Pemberian Motivasi (studi kasus pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon)*. Thesis, Universitas Pasundan
- Wilopo, R. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi :Studi pada Perusahaann Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA 9) Padang.
- Wilopo, R. 2008. *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan*. Jurnal Ventura, Mei: 09.45
- Yuda, P., Tarjo., dan Nurul, K. 2013. *Detection of Fraudulence in Public Sector Organization: Case in Indonesia*. The 5 International Conference on Financial Criminology (ICFC) "Global Trends in Financial Crimes in the New Economies".